

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN  
MELALUI JALUR MEDIASI DI BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**SILVANIA MELLINDA PUTRI**  
NPM. 18.81.0486

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## ABSTRAK

**Silvania Mellinda Putri. 18.81.0486.** 2022. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Nasional Melalui Jalur Mediasi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I **Muthia Septarina S.H., M.H.** Pembimbing II **Ningrum Ambarsari S.H., M.H.**

Kata Kunci : *Sengketa, Mediasi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar*

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil penelitian melalui metode sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara narasumber secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan: **Pertama** : Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar sudah berjalan sesuai perundang – undangan yang ada, yaitu sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi. **Kedua** : Terdapat hambatan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa yaitu : para pihak yang tidak beitikad baik meraka tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pihak mediator, tidak memenuhi panggilan untuk mengklarifikasi kasus terkait serta kembalinya surat yang dikirimkan oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar yang biasanya dikarenakan alamat yang sudah berganti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* . Jakarta: PT Raja Grafindi Persada .
- Anonim. (2007). *Petunjuk Teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah* . Jakarta : Deputi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI .
- Emizon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Galung, S. M. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Jakarta : Sinar Grafik.
- H., P. A. (2011). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa APS*. Fikahati Aneska .
- H., P. A. (2022). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Jakarta : Fikahati Aneska .
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta : Djambatan Boedi.
- Harsono, B. (2005 ). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya* . Jakarta : Djambatan .
- Hartono, S. (1997). *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*. Jakarta: Gramedia .
- Hatta, M. (2005). *Hukum Tanah Dalam Prespektif Negara Kesatuan* . Yogyakarta: Media Abadi.
- Maria S.W. Sumardjono, d. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah , Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan* . Jakarta: Kompas.
- Muhammad, R. (2013). *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial* . Yogyakarta: UII Press.
- Murad, R. (1991). *Penyelesain Sengketa Hukum Atas Tanah* . Bandung: Alumni .
- Murad, R. (2007). *Menyingkir Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah* . Bandung: Mandar Maju.

- Salindeho, J. (1994). *Manusia, Tanah dan Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* . Jakarta : Sinar Grafik.
- Sembering, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa* . Yogyakarta : Gama Media .
- Syarif, E. (2008). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan* . Jakarta : PT Kompas Media Nusantara .
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Witanto, D. (2012). *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta .

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

## Website

Fikri, "*hak-atas-tanah-menurut-uupa*" dapat diakses online ,  
<https://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15>.

Hukum Keperdataan, "*Hak Penguasaan Atas Tanah*" dapat diakses online,  
" <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/>.